

## *Moderasi Mazhab Sebagai Metode Normatif Dalam Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer*

**Anis Ardiyah, Muhajir, Achmad Nursobah**  
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia  
Email: [anisardiah141@gmail.com](mailto:anisardiah141@gmail.com)

### **Abstract**

*The exclusivism of Islamic legal schools often limits the adaptability of Islamic jurisprudence in addressing the complex realities of the contemporary Islamic economy. This study departs from the academic concern that rigid adherence to a single madhhab potentially causes legal stagnation in responding to global financial challenges. The research aims to formulate a conceptual and methodological framework for madhhab moderation as an epistemic foundation for contemporary Islamic economic jurisprudence. Using a qualitative method with critical-comparative analysis of classical and contemporary fiqh literature, this study synthesizes diverse madhhab approaches through maqāṣid al-sharī‘ah, maṣlaḥah, and hikmah principles. The findings reveal that madhhab moderation enables integrative, context-sensitive legal reasoning that harmonizes textual sources, socio-economic contexts, and higher legal objectives. This study proposes madhhab moderation as a model of tarjih wasatī as a new methodology for formulating inclusive, responsive, and sustainable Islamic economic fatwas. The implications extend to the renewal of tarjih and talfiq methods, strengthening trans-madhhab collaboration, and enhancing the global relevance of Islamic economic jurisprudence.*

**Keywords:** *Maqāṣid Al-Shari‘ah, Islamic Economic Jurisprudence, Tarjih Wasati, Talfiq*

### **Abstrak**

Eksklusivisme mazhab fiqh sering kali membatasi kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan realitas kompleks ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik bahwa keterikatan kaku pada satu mazhab berpotensi menimbulkan stagnasi hukum dalam merespons tantangan keuangan global. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual dan metodologis moderasi mazhab sebagai fondasi epistemik fiqh ekonomi Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis kritis-komparatif terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer. Kajian ini mensintesis pendekatan lintas mazhab melalui prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, maṣlaḥat, dan hikmah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi mazhab memungkinkan nalar hukum integratif dan sensitif konteks yang mengharmonisasikan sumber teks, realitas sosial-ekonomi, dan tujuan hukum yang lebih tinggi. Penelitian ini mengusulkan **moderasi mazhab sebagai model tarjih wasatī** sebagai metodologi baru untuk merumuskan fatwa ekonomi Islam yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian meliputi pembaruan metode *tarjih* dan *talfiq*, penguatan kolaborasi lintas mazhab, serta peningkatan relevansi global fiqh ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Fiqh Ekonomi Islam, Tarjih Wasatī, Talfiq*

## A. Pendahuluan

Perkembangan pesat ekonomi syariah global, termasuk dalam sektor perbankan, fintech, dan investasi halal, menuntut pendekatan fiqh yang adaptif terhadap kompleksitas transaksi modern. Prinsip-prinsip ushul fiqh seperti larangan riba, pengurangan gharar, dan penekanan pada maslahat telah diidentifikasi sebagai landasan penting dalam mengurangi ketidakstabilan finansial dan mendorong inklusivitas serta keberlanjutan dalam sistem keuangan global.<sup>1</sup> Namun, pendekatan fiqh yang kaku dan eksklusif terhadap satu madzhab sering kali tidak mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam ekonomi syariah kontemporer.<sup>2</sup>

Pendekatan eksklusif terhadap satu madzhab dalam ijihad ekonomi sering kali berimplikasi pada stagnasi hukum dan keterbatasan solusi syariah terhadap permasalahan keuangan kontemporer. Model tarjih tradisional yang hanya memprioritaskan satu pendapat madzhab tertentu tanpa memperhatikan maqashid, konteks maslahat, dan perubahan zaman, cenderung menyulitkan otoritas fatwa dan regulator dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan dinamika zaman.<sup>3</sup> Namun demikian, kajian metodologis tentang bagaimana moderasi madzhab dapat difungsikan sebagai *normative epistemology* dalam proses istinbath hukum masih terbatas, khususnya pada konteks ekonomi syariah modern yang membutuhkan pendekatan sistemik, aplikatif, dan lintas madzhab.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, moderasi madzhab sebagai pendekatan epistemologis fiqh ekonomi menawarkan solusi metodologis atas tantangan tersebut. Konsep moderasi (*wasathiyyah*) tidak hanya merupakan sikap tengah secara normatif, tetapi juga pendekatan *manhaji* yang membuka ruang integrasi antar madzhab berdasarkan maqashid syariah, maslahat, dan hikmah hukum. Pendekatan ini tidak sekadar memadukan pendapat-pendapat madzhab secara eklektik, tetapi melakukan sintesis metodologis yang bertumpu pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai ruh dari maqashid syariah itu sendiri.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Mohd Hafiz Jamaludin, Ahmad Hidayat Buang, and Arip Purkon, "Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 55–66, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33608>; Alfi Andriansyah Harahap and Imsar Imsar, "Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fiqh Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): 259–72, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>.

<sup>2</sup> Dimas Handoyo Putro et al., "Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia Solutions in the Global Economic System," *IJIS: Internasional Journal of Integrative Sciences* 3, no. 11 (2024): 1243–54, <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>.

<sup>3</sup> Novi Fitia Maliha et al., "The Authority of the Fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid on Fajr Time in Ponorogo East Java : Between Scholarly Authority and Organizational Compliance," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 1 (2024); Ahmed Gad Makhlof, "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: Tarjih: As a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines," *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (2023):

<sup>4</sup> Mohamad Ghazali, Dedah Jubaedah, and Deni Kamaludin Yusup, "Comparative Analysis of Economic Fiqh in Islamic Financial Transactions : A Review of Literature from Various Madhhabs," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 305–20.

<sup>5</sup> Abdul Mun'im Saleh and M Ilham Tanzilulloh, "The Conceptualization of Religious Moderation in Islamic Economic Jurisprudence: A Study of Al-Risalah by Imam Al-Shafi'i," *Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 2 (2022): 234–47, <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2>.

Dalam kerangka tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana moderasi madzhab dapat bertransformasi menjadi *manhaj* fiqh ekonomi kontemporer yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global, serta apa saja tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam penerapannya. Pertanyaan ini tidak hanya memerlukan kajian mendalam atas potensi integrasi antar madzhab, tetapi juga mengharuskan adanya analisis kritis terhadap ketangguhan sistem regulasi dan fatwa dalam mengakomodasi pergeseran paradigma ekonomi modern, sehingga solusi yang dihasilkan relevan dan aplikatif di tingkat internasional.

Dalam upaya menjawab tantangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan moderasi madzhab sebagai metodologi fiqh ekonomi yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, konsep maslahat, serta hikmah hukum ke dalam kerangka pendekatan moderat, penelitian ini berharap dapat membuka ruang dialog antara madzhab-madzhab tradisional dan kebutuhan kontemporer sistem keuangan syariah. Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini juga akan menganalisis aplikasi empiris dari moderasi madzhab dalam berbagai kasus ekonomi syariah, guna mengungkap tantangan implementasi sekaligus mengidentifikasi peluang untuk perbaikan regulasi dan praktik keuangan yang lebih inklusif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana teoretis dalam ushul fiqh, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan regulasi keuangan syariah di tingkat global.

Kajian mengenai moderasi (*wasathiyyah*) dalam fiqh telah banyak dibahas oleh para sarjana, baik dari perspektif normatif Al-Qur'an maupun metodologi *ushul fiqh*. Nabil Mohammad (2018) menegaskan bahwa prinsip *wasathiyyah* dalam Al-Qur'an berperan sebagai panduan normatif untuk mengarahkan gerakan Islam ke arah yang moderat, menghindarkan umat dari sikap ekstrem.<sup>6</sup> Senada dengan itu, Suhaila Abdullah (2025) mengkontekstualisasikan prinsip *wasathiyyah* sebagai pilar peradaban *Malaysia Madani*,<sup>7</sup> sedangkan Zulfikar Mafaid (2022) menempatkannya dalam kerangka *ushul fiqh* sebagai prinsip keseimbangan dalam penetapan hukum.<sup>8</sup>

Dalam kerangka metodologis, Hefni, Mustofa, dan Ahmadi (2025) menggarisbawahi bahwa *wasathiyyah* tidak hanya dipahami sebagai posisi tengah secara kuantitatif, melainkan pendekatan metodologis yang menjamin keadilan dan adaptabilitas hukum terhadap perubahan zaman.<sup>9</sup> Prinsip

---

<sup>6</sup> Nabil Mohammad, "The Role of the Qur'anic Principle of Wasatiyyah in Guiding Islamic Movements," *Australian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018): 21–38, <https://ajis.com.au/index.php/ajis/article/view/103>.

<sup>7</sup> Suhaila Abdullah, "The Quranic Principle of Wasatiyyah as the Foundation of Malaysia Madani 's Civilizational Framework," *IJWCPS: International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies* 2 (2025): 86–104.

<sup>8</sup> Zulfikar Mafaid, Ahmad, "Principles of Islamic Moderation in Indonesia from Ushul Fiqh Perspective," *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa Islamic Studies International Conference*, 2022, 45–56, <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/view/82>.

<sup>9</sup> Wildani Hefni, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi, "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2025): 30–57, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>; Muhammad Mumtaz Ali and Muneer

ini selaras dengan *maqāsid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) sebagaimana ditegaskan oleh Amin et al. (2024), Arum et al. (2024), dan Khuluq & Asmuni (2024).<sup>10</sup> Azzuhri & Fadhil (2022) menunjukkan penerapannya dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan.<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradawi, seperti dikaji Hassan (2023), melalui konsep *madrāsah al-wasāṭiyyah*, menekankan pentingnya adaptasi hukum sesuai konteks waktu, tempat, dan situasi.<sup>12</sup> Pendekatan ini kemudian diintegrasikan dengan teori *maqāsid* dan masalahat oleh Alamudi (2024) dan Mohammed (2024), yang memandang *wasāṭiyyah* sebagai kerangka kontekstual yang responsif terhadap dinamika zaman.<sup>13</sup>

Dari perspektif mazhab, Syaripuddin (2020) menunjukkan bahwa mazhab Maliki memiliki kecenderungan kuat pada pertimbangan masalahat, sedangkan Karimullah & Sugitanata (2023) serta Faisal Ahmadi et al. (2020) mencatat keluasan ruang ijtihad berbasis qiyās dalam mazhab Hanafi.<sup>14</sup> Daud (2021) dan Oluwaseun (2022) menegaskan bahwa keberagaman metodologis antar mazhab seharusnya disinergikan, bukan dipertentangkan, demi menghasilkan hukum yang sah secara tekstual dan kontekstual.<sup>15</sup> Meskipun demikian, sejumlah penelitian mengkritik eksklusivisme mazhabiyah yang membatasi ijtihad pada satu mazhab tertentu. Ishandawi et al. (2024) menunjukkan bahwa rigiditas ini berpotensi menimbulkan stagnasi hukum di tengah perubahan sosial-ekonomi yang cepat.<sup>16</sup> Bakar & Sahman (2024) dan Nurdin et al. (2024) mendorong transisi menuju model

---

Muhammed Rafeeqe, "Wasāṭiyyah (Moderation) as the Principle and Objective of the Shariah as a Solution for Preventing Violence and Extremism," *Journal of Islam in Asia* 15, no. 2 (2018): 477–99.

<sup>10</sup> Ibnu Amin et al., "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264, <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>; Hafidza Sanshia Arum et al., "Maqasid Sharia As A Philosophical Foundation In Islamic Economic Policy Making," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 28–43, <https://doi.org/10.35891/ml.v16i1.5798>; M Khusnul Khuluq and Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *IJIS: Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 161–78, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

<sup>11</sup> Anggi Azzuhri and Haidar Masyhur Fadhil, "Reimagining Economic Wellbeing and Justice: The Wasāṭiyya Framework in Islamic Economics," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 225–41, <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139>.

<sup>12</sup> Murie Hassan, "Yusuf Al-Qaradawi's Jurisprudence of Priorities: A Critical Assessment," *American Journal of Islam and Society* 40, no. 1–2 (2023): 77–120, <https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3190>.

<sup>13</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi, "Intellectual Development Of Maqashid Al-Syariah: A Thought Of Jaseer Auda," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 2 (2024): 162–76; Tawffeeq A.S. Mohammed, "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis," *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (2024), <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.

<sup>14</sup> Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "The Hanafi School of Islamic Jurisprudence Literature: A Historical Account," *Journal of Islamic History and Manuscript* 2, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.7788>.

<sup>15</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Fiqh Across Madhhabs: An Alternative to Pesantren Students' School of Thought Exclusivism in the Post-Truth Era," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021): 143–68, <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3081>; Saidu Sulaiman Oluwaseun, "An Examination of The Major Madhhabs: A Case for Reunification," *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 161–84, <https://malindojournal.um.edu.my/index.php/JSLR/article/view/40856/15246>.

<sup>16</sup> Ishandawi, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 8 (2024): 5932–45, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>.

ijtihad integratif lintas mazhab yang berbasis *maqāsid* dan masalah.<sup>17</sup> Abdullah & Hajer (2023) mengajukan model epistemologi terbuka yang memfasilitasi pertukaran ide antar mazhab,<sup>18</sup> sedangkan Riyanto (2024) menekankan perlunya pergeseran paradigma epistemologi hukum Islam ke arah yang lebih intersubjektif dan kontekstual.<sup>19</sup>

Dalam konteks prinsip dasar *ushul fiqh*, Husni et al. (2022) menjelaskan bahwa moderasi mengakar pada kaidah-kaidah seperti *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), *taysīr* (kemudahan), dan *istiḥsān* (preferensi hukum berbasis masalah).<sup>20</sup> Beddu et al. (2024) menegaskan bahwa kaidah-kaidah ini mencerminkan misi syariah untuk mempermudah, bukan memberatkan.<sup>21</sup> Johari et al. (2023) dan Nafiu (2024) menunjukkan relevansi *istiḥsān* dalam melahirkan solusi hukum baru seperti sukuk, murabahah multiguna, dan instrumen fintech syariah.<sup>22</sup>

Selanjutnya, *maqāsid syariah* sebagai kerangka adaptif dikaji oleh Alamudi (2024), Syamsuar et al. (2024), dan Soofi (2024) sebagai filter untuk memastikan pendapat mazhab relevan dengan nilai universal Islam.<sup>23</sup> Penelitian Aljamos et al. (2022) dan Fad & Imron (2022) memperluasnya ke ranah transaksi digital dan blockchain,<sup>24</sup> sementara Monawer et al. (2022) menekankan peran sintesis lintas mazhab dalam isu-isu ekonomi modern seperti crowdfunding dan akad hibrida.<sup>25</sup> Meskipun kajian-kajian tersebut telah menguraikan landasan teoretis dan aplikatif moderasi mazhab, sebagian besar masih bersifat parsial dan belum mengembangkan model metodologi terpadu yang menghubungkan

<sup>17</sup> Alyasa Abu Bakar and S Sahman, "The Renewing of Usul Al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2024): 105–22.

<sup>18</sup> Fahad Abdullah and Ali Hajer, "Jurisprudential Rules a Path to Understanding Moderation and Moderation A Rule of "there Should Be Neither Harming nor Reciprocating Harm"" as an Example," *Migration Letters* 20, no. 6 (2023): 1226–35.

<sup>19</sup> Waryani Fajar Riyanto, "Integrative-Intersubjective Type of Islamic Law Studies : The Shifting of Paradigms in Epistemology of Islamic Law at the Faculty of Shari' a and Law , Sunan Kalijaga State Islamic University , Indonesia ( Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri – PTKIN)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 1 (2024): 1–46.

<sup>20</sup> Ahmad Bin Muhammad Husni, Saheed Abdullahi Busari, and Amin Bin Muhammad Husni, "Manifestation of Moderation in the Context of Islamic Law: Maqasid Study," *Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5, no. 2 (2022): 25–44, <https://doi.org/10.46722/hkmh.5.2.22b>.

<sup>21</sup> Sumiyati Beddu et al., "From Doctrine to Action: Islamic Law's Journey towards Social Change," *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 1 (2024): 1–24, <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4177.Abstract>.

<sup>22</sup> Johari et al., "Istiḥsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia on Corneal Transplant," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.18442>; Ahmed Nafiu, "Application of Istiḥsān and Istiḥsān in Islamic Law of Inheritance : An Analytical Study," *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 8, no. 2 (2024): 142–56.

<sup>23</sup> Alamudi, "Intellectual Development Of Maqashid Al-Syariah : A Thought Of Jaseer Auda"; Syamsuar et al., "Integration of Maqashid Syariah in Nurcholish Madjid's Thingking about Principles for Effective Good Governance," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45–62, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>; Ahmer Bilal Soofi, "International Law and Maqasid Al-Shariah," *SSRN Electronic Journal*, 2024, 1–4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4937103>.

<sup>24</sup> Yusof Mahmoud Aljamos et al., "The Blockchain Technology from Maqasid Shari'ah Perspective," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 1, no. 2 (2022): 59–82, <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i2.54>; Mohammad Farid Fad and Ali Imron, "Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari'ah Scheme," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022): 229–41, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.

<sup>25</sup> Abu Talib Mohammad Monawer et al., "The Actualization of Maqāsid Al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 5 (2022): 847–64, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293>.

teks (*nash*), konteks (*waqi'*), dan tujuan hukum (*maqāṣid*) secara sistematis. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini dengan mengajukan “Segitiga Epistemik Moderasi Mazhab” dan *ijtihad ta'ālī maqāṣidī* sebagai manhaj baru untuk membangun fiqh ekonomi yang adaptif, inklusif, dan relevan secara global.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam dua ranah. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada pengembangan metodologi ushul fiqh dengan menawarkan pendekatan moderasi madzhab yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi syariah modern, sehingga mampu meredefinisi paradigma ijtihad dalam konteks keuangan global. Pendekatan ini membuka ruang bagi penafsiran ulang prinsip-prinsip dasar, seperti larangan riba dan pengurangan gharar, dengan memperhatikan maqashid syariah, maslahat, dan hikmah hukum sebagai landasan integratif yang mengakomodasi perbedaan pandangan antar madzhab. Secara praktis, hasil penelitian ini menyediakan solusi fiqh yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas transaksi keuangan kontemporer, sehingga mendukung terciptanya kebijakan keuangan syariah yang lebih inklusif, fleksibel, dan berdaya saing di kancah internasional.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan epistemologi hukum Islam dengan basis maqashid syariah, disertai metode *critical comparative analysis* terhadap argumentasi hukum lintas madzhab yang dikaji dalam konteks keuangan syariah kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah analisis konseptual terhadap moderasi mazhab dalam konteks fiqh ekonomi kontemporer, dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup kajian ushul fiqh, teori hukum Islam, dan ekonomi syariah. Data utama dikumpulkan dari sumber-sumber primer klasik dan kontemporer, seperti karya-karya ulama fiqh mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), literatur ushul fiqh, serta publikasi ilmiah terkait fiqh muamalah modern.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan reflektif-kritis untuk mengungkap relevansi dan transformasi konsep moderasi mazhab sebagai metode (*manhaj*) dalam pengembangan fiqh ekonomi. Analisis ini bertumpu pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka epistemologis dan normatif, serta mengadopsi teori kontekstualisasi hukum Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Penelitian ini juga memperhatikan relevansi pendekatan moderasi dalam menghadirkan fiqh ekonomi yang inklusif, adaptif, dan transformatif terhadap realitas global.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Moderasi dalam Lintas Madzhab

Dalam konteks fiqh kontemporer, pendekatan moderat menjadi jembatan penting untuk menjembatani perbedaan pandangan antar madzhab.<sup>26</sup> Hal ini terlihat jelas dalam sektor keuangan syariah, di mana perbedaan pendapat mengenai berbagai bentuk transaksi, seperti *murābahah*, *ijārah muntahiyah bit tamlik*, dan *hawālah*—dapat diselaraskan melalui pendekatan lintas madzhab yang mengedepankan prinsip *maqāsid syari'ah*.<sup>27</sup> Sebagai contoh, transaksi *murābahah* kerap menjadi sorotan para fuqaha. Madzhab Hanafi membolehkannya dengan syarat transparansi harga dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>28</sup> Di sisi lain, Madzhab Maliki lebih ketat dalam memastikan kejelasan seluruh unsur transaksi serta menghindari *gharar*.<sup>29</sup> Pendekatan moderat dalam hal ini mencoba menggabungkan kelebihan dari keduanya menekankan kejujuran dan keadilan transaksi, sembari mempertimbangkan realitas ekonomi umat tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

Demikian pula dalam praktik *ijārah muntahiyah bit tamlik* (sewa berakhir dengan kepemilikan), terdapat perbedaan antara madzhab Hanafi dan Maliki.<sup>30</sup> Hanafi memperbolehkan model ini selama ada pemisahan yang jelas antara akad sewa dan pemindahan kepemilikan.<sup>31</sup> Maliki menuntut syarat yang lebih ketat demi memastikan transparansi dan keabsahan transaksi.<sup>32</sup> Fiqh moderat dalam hal ini mengambil jalan tengah: menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*), khususnya mengingat pentingnya produk ini dalam pembiayaan rumah dan kendaraan dalam sistem perbankan syariah modern.

Dalam *hawālah* (transfer kewajiban utang), pendekatan moderat juga mengakomodasi beragam pandangan.<sup>33</sup> Madzhab Hanafi dan Syafi'i menganggapnya sah dengan syarat

<sup>26</sup> Andi Mardika, "The Application of Moderation Values in Islamic Criminal Law," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 2 (2024): 96–105, <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4819>.

<sup>27</sup> Sona Muhardi and Zulfikar Hasan, "Comparative Analysis Of Financing Schemes Through Ijarah Muntahiyah Bittamlik With Murabahah In Indonesian Islamic Banking," *MAFAHIM: Journal of Islamic Studies and Global Discourse* 1, no. 1 (2025): 306–14; Lailan Azmi Nasution et al., "Implementation of Maqashid Sharia Principles in Modern Islamic Financial Management," in *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, vol. 6, 2025, 3120–25;

<sup>28</sup> Muhammad Fazlurrahman Syarif and Ahmet Faruk Aysan, "Usury-Free Capital through Sharia Fintech: Insights from Hanafi, Maliki, Al-Shafi'i, and Hanbali Madhhabs," *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 6, no. 2 (2024): 215–32, <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.51543>.

<sup>29</sup> Hukum Islam, Islamic Law, and Contemporary Challenges, "Hukum Islam Jurnal Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 101–24.

<sup>30</sup> Nazih Hammad, *Fiqh of Contemporary Financial and Banking Transactions* (Bahrain: Al-B raka Banking Group (ABG), 2013).

<sup>31</sup> Hasanudin and Ainul Yaqin, "The Transformation of Ijārah: From Fiqh to Sharia Banking Products Hasanudin," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 72–98, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1893>.

<sup>32</sup> Nafis Alam and Syed N Ali, *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance, Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*, 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9>.

<sup>33</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Dhau' AlFiqh Wa Al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Nafa'is, 1999).

kejelasan objek dan persetujuan pihak yang menerima kewajiban.<sup>34</sup> Madzhab Maliki lebih berhati-hati dan hanya menerima hawalah jika seluruh syarat telah terpenuhi secara rinci.<sup>35</sup> Sementara itu, Hanbali membuka ruang lebih besar dengan menekankan kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan modern.<sup>36</sup> Fiqh moderat mengintegrasikan perbedaan ini untuk memungkinkan *hawalah* menjadi mekanisme praktis dalam sistem keuangan kontemporer selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur *ribā* dan *gharar*.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan, pendekatan moderat dalam fiqh bukanlah sekadar kompromi, melainkan sebuah metodologi ijtihdd yang responsif terhadap kompleksitas zaman. Ia menghindari kekakuan teks klasik tanpa meninggalkan nilai-nilai syar'i, serta memberikan ruang bagi solusi hukum yang lebih aplikatif dan maslahat. Dengan memadukan kekuatan berbagai madzhab, fiqh moderat hadir sebagai solusi yang adaptif, inklusif, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Perbedaan-perbedaan madzhab ini, jika dikaji secara maqashidi dan hikmah, memberikan ruang besar bagi formulasi *multi-mazhabic fatwa* yang responsif terhadap perubahan teknologi keuangan dan mobilitas pasar global.

## 2. Moderasi sebagai *Manhaj* Epistemologis

Ketika berbicara tentang moderasi lintas madzhab, banyak orang membayangkannya hanya sebagai jalan tengah atau kompromi di antara perbedaan pandangan ulama. Namun, dalam model *tarjih wasati*, moderasi memiliki peran yang jauh lebih mendalam. Ia menjadi sebuah *cara pandang* dan *kerangka berpikir hukum* yang menyusun ulang bagaimana kita memilih dan menetapkan hukum.<sup>38</sup> Model ini lahir dari kesadaran bahwa dalam dunia yang berubah begitu cepat disertai dengan tantangan sosial, ekonomi, hingga teknologi yang semakin kompleks dan kekuatan hukum Islam tidak hanya diukur dari ketepatan dalil semata, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan hidup nyata umat. Karena itu, *tarjih wasati* berdiri di atas dua pilar epistemik penting: *maqāsid al-sharī'ah* dan *hikmah* hukum, yang memastikan hukum tetap sah sekaligus bermanfaat.

<sup>34</sup> "Ala" al-Din Za'tari, *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah Wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008).

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002).

<sup>36</sup> Majid bin Abdullah bin Muhammad Al-Askar, "Maqashid Asy-Syari'ah Fi Al-Mu'amalat Al-Maliyyah 'inda Ibn Taimiyyah Wa Atsaruhā Fi Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Wa Al-Nawazil Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah" (Universitas Ummul Qura, n.d.).

<sup>37</sup> 'Ali Ahmad An-Nadwi, *Mausu'ah Al-Qawā'id Wa Dawābit Al-Fiqhiyyah Al-Hākimah Li Al-Mu'amalāt Al-Maliyyah Fi Al-Fiqh Al-Islamī*, 1999.

<sup>38</sup> Ahmed Gad Makhlof, "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: Tarjih as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines," *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (March 25, 2024): 55–74, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.

Dalam praktiknya, *tarjih wasati* bekerja melalui tiga poros utama. *Pertama*, kekuatan dalil tetap menjadi fondasi; tanpa legitimasi dari al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas, sebuah pandangan tidak memiliki pijakan yang kokoh. *Kedua*, kesesuaian dengan maqasid, yang menjadi "kompas tujuan" agar hukum sejalan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Ketiga*, pertimbangan hikmah, yang menjadi "mata hati" untuk menilai sejauh mana suatu hukum mampu menghindarkan mudarat, membawa manfaat, dan menyesuaikan diri dengan realitas yang dihadapi masyarakat hari ini. Tiga poros ini membentuk proses seleksi hukum yang seimbang dan teguh pada teks, peka pada konteks. Contoh nyata dapat kita lihat pada perdebatan tentang akad *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bi-t-tamlk* di sektor keuangan syariah.<sup>39</sup> Dalam model *tarjih wasati*, pemilihan pendapat tidak berhenti pada siapa yang memiliki teks paling kuat, tetapi berlanjut pada pertanyaan: pendapat mana yang paling adil, paling maslahat, dan paling mampu mencegah praktik yang mendekati riba? Kadang jawabannya memerlukan gabungan pandangan dari beberapa mazhab (*talfiq*), sehingga lahirlah formulasi hukum yang segar, komprehensif, dan relevan.<sup>40</sup> Inilah kekuatan *tarjih wasati*: ia menghubungkan warisan fiqh klasik dengan kebutuhan dunia modern tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Keunggulan model ini adalah kemampuannya merangkul *tekstualitas* dan *kontekstualitas* sekaligus. Ia tidak menafikan otoritas nash, namun juga tidak mengabaikan kenyataan sosial-ekonomi yang terus bergerak. Berbeda dengan *tarjih* konvensional yang kadang terkunci pada satu mazhab, *tarjih wasati* membuka ruang bagi kreativitas *ijtihad* yang tetap setia pada nilai-nilai Islam. Hasilnya adalah hukum yang hidup sehingga mampu menjawab persoalan, bukan sekadar mengulang teks. Jangkauan penerapannya pun luas. Dalam perbankan syariah, ia mendorong inovasi produk yang sesuai syariah namun kompetitif di pasar global. Dalam kebijakan publik, ia menjadi panduan untuk merumuskan regulasi yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial. Dengan fleksibilitas ini, *tarjih wasati* menunjukkan bahwa moderasi justru memperkaya fiqh dan memperluas jangkauan manfaatnya. *Tarjih wasati* menegaskan satu hal penting: moderasi bukan berarti melemahkan hukum, tetapi memperkuatnya. Dengan

<sup>39</sup> Bismi Khalidin and Armiadi Musa, "Murabaha Financing of The Indonesian Islamic Banks Under an Islamic Economic Law and The Fatwa Dsn Mui," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (October 15, 2023): 203–18, <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238>; Mahmoud Fayyad, "Reconstructing Lease-to-Own Contracts: A Contemporary Approach to Islamic Banking Standards," *Heliyon* 9, no. 9 (September 2023): e19319, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>.

<sup>40</sup> Mohd Hafiz Jamaludin et al., "Pemikiran Ulama Muta'akhirin Berhubung Pengamalan Konsep Talfiq Dalam Penyelesaian Hukum Syarak (The Muta'akhirin Scholars' Perspective on the Implementation of the Talfiq Concept in Resolving Islamic Legal Issues)," *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 25, no. 2 (December 28, 2023): 323–52, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.10>; Mohd Hafiz Jamaludin, Ahmad Hidayat Buang, and Arip Purkon, "Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (June 30, 2024): 55–66, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33608>.

menjadikan maqāṣid dan hikmah sebagai penyaring utama, setiap keputusan hukum yang lahir bukan hanya benar secara dalil, tetapi juga relevan dan membawa kebaikan nyata bagi masyarakat. Inilah wajah fiqh yang benar-benar *rahmatan lil- 'ālamīn*: berakar kuat pada tradisi, namun selalu siap menjawab tantangan zaman dengan solusi yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

### 3. Dampak Moderasi terhadap Fiqh Ekonomi

Pendekatan moderasi dalam fiqh ekonomi Islam kontemporer yang bertumpu pada integrasi antara *nash* (teks), *waqi'* (konteks realitas), dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) menghasilkan transformasi paradigmatis dalam metode istinbāt hukum. Pendekatan ini menolak dikotomi antara tekstualisme dan kontekstualisme ekstrem, dan sebaliknya memosisikan *ijtihād ta'līlī maqāṣidī* sebagai sintesis epistemologis. Dengan demikian, fiqh ekonomi tidak hanya menjadi doktrinal tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial dan ekonomi berbasis keadilan substantif.

*Pertama*, pendekatan ini memperluas horizon istinbāt dengan mempertemukan kekuatan otoritatif teks dan tuntutan kontekstual. Misalnya, dalam persoalan *e-wallet* dan dompet digital, penerapan hukum tidak bisa hanya mengacu pada teks zakat klasik. Para fuqahā harus memahami karakteristik digital asset dan pola kepemilikan elektronik, sehingga zakat dapat diberlakukan atas dasar kepemilikan nilai (*al-milk al-tām*) dalam konteks *waqi'ī* yang baru. Di sinilah diperlukan metodologi yang menyatukan *nash* dan *waqi'*, sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda bahwa maqāṣid harus difungsikan sebagai alat navigasi dalam membaca kompleksitas sistem sosial modern.<sup>41</sup>

*Kedua*, *maqāṣid* memainkan peran sentral dalam menetapkan orientasi nilai hukum. Dalam hal ini, moderasi mengarahkan fiqh ekonomi pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan publik. Sebagai contoh, fatwa pelarangan skema *gharar excessive* pada produk derivatif keuangan ditetapkan bukan hanya karena dalil teks, tetapi karena ia bertentangan dengan maqāṣid perlindungan harta (*hiḍḍ al-māl*) dan stabilitas ekonomi nasional. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Maqāṣid* menegaskan bahwa maqāṣid harus menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi fenomena ekonomi kontemporer, terlebih dalam dunia yang penuh dengan instrumen finansial spekulatif.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2007); A Sutrisno, "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8 (2022), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.

<sup>42</sup> J. M. Muslimin, Lutfi Chakim, and Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf Al-Qardawi's Perspective," in *ICRI: International Conference on Recent Innovations*, 2018, 869–77,

*Ketiga*, moderasi berimplikasi pada pluralisme mazhab secara metodologis. Sebagai contoh, dalam pembiayaan *murābahah li al-āmir bi al-syirā'*, yang sebelumnya dianggap kontroversial dalam mazhab Mālikī, kemudian diadopsi oleh lembaga keuangan syariah karena dipandang sesuai dengan maqāsid dalam konteks kebutuhan bisnis modern. Proses ini menunjukkan pentingnya *tarjīh maqāsidī*, yaitu seleksi mazhab berdasarkan kemaslahatan, sebagaimana dikembangkan oleh Ahmad al-Raysuni dalam *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imam al-Shatibi*, di mana maqāsid menjadi prinsip utama dalam tarjīh antar-mazhab.<sup>43</sup>

*Keempat*, moderasi melalui manhaj integrasi segitiga epistemik memperkuat legitimasi hukum ekonomi Islam dalam kancah global. Contohnya adalah kebijakan Bank Negara Malaysia yang menggunakan pendekatan maqāsid dalam penyusunan *Value-Based Intermediation* (VBI). Kebijakan ini tidak hanya berbasis pada dalil-dalil fikih, tetapi juga pada nilai maqāsid seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Ini sejalan dengan pendekatan yang diusulkan oleh Auda melalui *Systems Thinking*, yang mengintegrasikan maqāsid dengan rekonstruksi sistem hukum secara menyeluruh dan berorientasi pada hasil (*outcome-based fiqh*).

*Kelima*, secara makro, pendekatan ini melahirkan *fiqh transformasional* yang berperan aktif dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Sebagai ilustrasi, fatwa DSN-MUI tentang *green sukuk* dan obligasi sosial berbasis wakaf (SWF) tidak hanya didasarkan pada hukum asal wakaf dalam teks, tetapi juga dikembangkan melalui pertimbangan maqāsid perlindungan lingkungan dan keadilan intergenerasi. Ini menjadi bukti konkret bahwa pendekatan moderasi yang berakar pada maqāsid dan waqi' mampu melahirkan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syar'ī.

#### 4. Fleksibilitas Fatwa dan Kebijakan Keuangan Syariah Berbasis Maqashid

Pendekatan moderasi dalam kerangka *tarjīh wasatī* dibangun di atas manhaj integratif yang memadukan tiga dimensi epistemik utama: *nash* (teks sebagai fondasi normatif), *waqi'* (realitas sebagai ruang penerapan), dan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum sebagai orientasi). Integrasi ini menciptakan fleksibilitas metodologis yang memungkinkan produksi fatwa dan perumusan kebijakan keuangan syariah berjalan lebih responsif, rasional, dan substansial. Fleksibilitas tersebut bukan bentuk liberalisasi hukum, melainkan penyesuaian metodologis yang tetap menjaga otoritas dalil, namun sekaligus memastikan hukum Islam hadir sebagai solusi yang berpihak pada kemaslahatan publik di tengah dinamika ekonomi kontemporer.

<https://doi.org/10.5220/0009919008690877>; Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Mesir: Darul Ma'rifah, 1985). 12

<sup>43</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Muhadharat Fi Maqashid Al-Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Kalimah, 2010). 210

Dalam tradisi ushul fiqh, kerangka ini berakar pada kaidah *al-ḥukm yataġayyar bi taġhayyur al-azmān wa al-amkinah* (hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat) yang menjadi pilar fleksibilitas hukum dalam mazhab Ḥanafī dan Mālikī. *Tarjīh wasatī* memanfaatkan maqāṣid sebagai “kompas” dalam menilai kekuatan dalil, sehingga proses seleksi pendapat tidak hanya didasarkan pada literalisme teks, tetapi juga pada kesesuaian dengan tujuan syariah. Sejalan dengan pemikiran al-Shāṭibī yang diperluas oleh al-Raysūnī, maqāṣid berfungsi sebagai parameter legitimasi bagi fatwa pada isu-isu yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.

Contoh penerapan model ini dapat dilihat pada fatwa akad *murābahah li al-āmīr bi al-syirā’*. Meski awalnya ditolak dalam mazhab Mālikī karena unsur *takalluf* (rekayasa transaksi), akad ini akhirnya diterima oleh lembaga fatwa kontemporer seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan Majelis Fiqh Islami, asalkan dilaksanakan sesuai maqāṣid transparansi, keadilan, dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, *waqi’* dan maqāṣid menjadi lensa untuk menafsirkan teks sehingga solusi hukum tetap sah secara dalil sekaligus relevan secara konteks. Hal serupa terjadi pada instrumen *Sukuk Hijau* (Green Sukuk) di Malaysia dan Indonesia, yang meski tidak ditemukan dalam literatur klasik, mendapatkan legitimasi syar‘i melalui maqāṣid *ḥifẓ al-bī’ah* (perlindungan lingkungan), selaras dengan pandangan Jasser Auda tentang masalah mu‘tabarah dan pendekatan *multi-dimensional system thinking*.

*Tarjīh wasatī* juga mendorong pluralisme metode *istinbat*, termasuk penerimaan terhadap *talfiq maqāṣidī* (kombinasi lintas mazhab berbasis tujuan hukum). Pendekatan ini kerap digunakan oleh DSN-MUI maupun BAZNAS Indonesia dalam merumuskan fatwa kontemporer seperti zakat saham, wakaf produktif, dan zakat penghasilan. Saat terjadi perbedaan pendapat antar mazhab, pertimbangan utama bukan semata kekuatan dalil tekstual, melainkan sejauh mana pandangan tersebut selaras dengan maqāṣid dan maslahat aktual. Ini menandakan pentingnya pembacaan ulang khazanah mazhab dengan lensa integratif.

Dengan demikian, fleksibilitas dalam fatwa dan kebijakan keuangan syariah kontemporer yang dihasilkan melalui *tarjīh wasatī* bukanlah kompromi terhadap prinsip, melainkan justru penjagaannya. Proses ini memastikan prinsip syar‘i tetap utuh, sambil memberi ruang adaptasi terhadap tantangan zaman. Epistemologi integratif, yang menempatkan teks sebagai poros normatif, konteks sebagai arena penerapan, dan maqāṣid sebagai penghubung keduanya—menjadikan moderasi sebagai metodologi yang holistik, dinamis, dan transformatif. *Tarjīh wasatī* memosisikan moderasi bukan sekadar “posisi tengah” secara kuantitatif, tetapi sebagai model seleksi hukum yang mengharmonikan kekuatan dalil, pencapaian tujuan syariah, dan keberpihakan pada maslahat publik. Inilah yang membuat hukum Islam tetap hidup: teguh pada

prinsip, peka terhadap perubahan, dan mampu menjadi pedoman yang *rahmatan lil-‘alamīn* dalam setiap fase perkembangan zaman.

#### D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyoroiti bahwa moderasi madzhab dalam fiqh bukan hanya soal sikap, tetapi juga *manhaj* epistemologis yang memungkinkan fiqh untuk berkembang secara fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan moderat yang berbasis tarjih pada maqashid memungkinkan integrasi berbagai pendapat madzhab, menciptakan solusi hukum yang lebih aplikatif dan responsif, khususnya dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Hal ini menandakan pentingnya metodologi baru yang menggabungkan prinsip maqashid, hikmah, dan fleksibilitas sistemik agar fiqh dapat terus memberikan jawaban bagi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam hal ini, rekomendasi yang muncul adalah pentingnya membangun konsensus di kalangan para ushuliyin lintas madzhab untuk merumuskan kebijakan ekonomi global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, memastikan fiqh tetap menjadi pedoman hidup yang dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan dunia modern.

#### Referensi

- Abdullah, Fahad, and Ali Hajer. “Jurisprudential Rules a Path to Understanding Moderation and Moderation A Rule of “there Should Be Neither Harming nor Reciprocating Harm”” as an Example.” *Migration Letters* 20, no. 6 (2023): 1226–35.
- Abdullah, Suhaila. “The Quranic Principle of Wasatiyyah as the Foundation of Malaysia Madani ’s Civilizational Framework.” *IJWCPS: International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies* 2 (2025): 86–104.
- Al-Askar, Majid bin Abdullah bin Muhammad. “Maqashid Asy-Syari’ah Fi Al-Mu’amalat Al-Maliyyah ’inda Ibn Taimiyyah Wa Atsaruhā Fi Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Wa Al-Nawazil Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah.” Universitas Ummul Qura, n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Mesir: Darul Ma’rifah, 1985.
- Alam, Nafis, and Syed N Ali. *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz. “Intellectual Development Of Maqashid Al-Syariah : A Thought Of Jaseer Auda.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 2 (2024): 162–76.
- Aljamos, Yusof Mahmoud, Azman Mohd Noor, Mohamad Shafiq Mohd Aswadi, and Ahmad Syukran Baharuddin. “The Blockchain Technology from Maqasid Shari’ah Perspective.” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 1, no. 2 (2022): 59–82. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i2.54>.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, and Lendrawati Lendrawati. “Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.
- An-Nadwi, ’Ali Ahmad. *Mausu’ah Al-Qawā’id Wa Dawābit Al-Fiqhiyyah Al-Ḥākimah Li Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Fi Al-Fiqh Al-Islamī*, 1999.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Muhadharat Fi Maqashid Al-Syari’ah*. Kairo: Dar Al-Kalimah, 2010.
- Arum, Hafidza Sanshia, Nanda Ega Rupita, Hafidza Sanshia Arum, Nanda Ega Rupita, and Muhammad Albahi. “Maqasid Sharia As A Philosophical Foundation In Islamic Economic Policy Making.” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 28–43.

<https://doi.org/10.35891/ml.v16i1.5798>.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Azzuhri, Anggi, and Haidar Masyhur Fadhil. "Reimagining Economic Wellbeing and Justice : The Wasatiyya Framework in Islamic Economics." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 225–41. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139>.
- Bakar, Alyasa Abu, and S Sahman. "The Renewing of Usul Al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2024): 105–22. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334>.
- Beddu, Sumiyati, Suud Sarim Karimullah, Asbullah Muslim, and Nanda Ahmad Basuki. "From Doctrine to Action: Islamic Law's Journey towards Social Change." *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4177>.Abstract.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Fiqh Across Madhhabs: An Alternative to Pesantren Students' School of Thought Exclusivism in the Post-Truth Era." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021): 143–68. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3081>.
- Fad, Mohammad Farid, and Ali Imron. "Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari'ah Scheme." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022): 229–41. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.
- Fayyad, Mahmoud. "Reconstructing Lease-to-Own Contracts: A Contemporary Approach to Islamic Banking Standards." *Heliyon* 9, no. 9 (September 2023): e19319. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>.
- Gad Makhlouf, Ahmed. "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: Tarjih as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines." *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (March 25, 2024): 55–74. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.
- Ghozali, Mohamad, Dedah Jubaedah, and Deni Kamaludin Yusup. "Comparative Analysis of Economic Fiqh in Islamic Financial Transactions : A Review of Literature from Various Madhhabs." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 305–20.
- Hammad, Nazih. *Fiqh of Contemporary Financial and Banking Transactions*. Bahrain: Al-B raka Banking Group (ABG), 2013.
- Harahap, Alfi Andriansyah, and Imsar Imsar. "Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fiqh Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): 259–72. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>.
- Haris, Yogi Sopian, Betty Mauli, and Rosa Bustam. "Reconciliation Amongst Islamic-Based Groups as a Solution to the Tolerance Issue and the Accomplishment of Religious Moderation in Indonesia." *Jurnal SMArT* 10, no. 2 (2024): 141–54. <https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2464>.
- Hasanudin, and Ainul Yaqin. "The Transformation of Ijârah: From Fiqh to Sharia Banking Products Hasanudin." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 72–98. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1893>.
- Hassan, Murie. "Yusuf Al-Qaradawi's Jurisprudence of Priorities: A Critical Assessment." *American Journal of Islam and Society* 40, no. 1–2 (2023): 77–120. <https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3190>.
- Hefni, Wildani, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi. "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2025): 30–57. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>.
- Husni, Ahmad Bin Muhammad, Saheed Abdullahi Busari, and Amin Bin Muhammad Husni. "Manifestation of Moderation in the Context of Islamic Law: Maqasid Study." *Al Hikmah*

- International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5, no. 2 (2022): 25–44. <https://doi.org/10.46722/hkmh.5.2.22b>.
- Ishandawi, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 8 (2024): 5932–45. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>.
- Islam, Hukum, Islamic Law, and Contemporary Challenges. “Hukum Islam Jurnal Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View.” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 101–24.
- Jamaludin, Mohd Hafiz, Ahmad Hidayat Buang, and Arip Purkon. “Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 55–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33608>.
- . “Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (June 30, 2024): 55–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33608>.
- Jamaludin, Mohd Hafiz, Norhidayah Pauzi, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, and Mahyudin Daud. “Pemikiran Ulama Muta’akhhirin Berhubung Pengamalan Konsep Talfiq Dalam Penyelesaian Hukum Syarak (The Muta’akhhirin Scholars’ Perspective on the Implementation of the Talfiq Concept in Resolving Islamic Legal Issues).” *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 25, no. 2 (December 28, 2023): 323–52. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.10>.
- Johari, Maghfirah, Ahmad Maulidizen, and Habiburrahman Rizapoor. “Istihsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia on Corneal Transplant.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 15, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.18442>.
- Khalidin, Bismi, and Armiadi Musa. “Murabaha Financing of The Indonesian Islamic Banks Under an Islamic Economic Law and The Fatwa Dsn Mui.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (October 15, 2023): 203–18. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238>.
- Khuluq, M Khusnul, and Asmuni. “Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change.” *IJIS: Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 161–78. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.
- Mafaid, Ahmad, Zulfikar. “Principles of Islamic Moderation in Indonesia from Ushul Fiqh Perspective.” *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa Islamic Studies International Conference*, 2022, 45–56. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/view/82>.
- Makhlouf, Ahmed Gad. “Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: Tarjīḥ: As a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines.” *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (2023): 55–74. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.
- Maliha, Novi Fitia, Fuady Abdullah, Ima Frafika Sari, Institut Agama, and Islam Negeri. “The Authority of the Fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid on Fajr Time in Ponorogo East Java : Between Scholarly Authority and Organizational Compliance.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 58, no. 1 (2024).
- Mardika, Andi. “The Application of Moderation Values in Islamic Criminal Law.” *Moderation : Journal of Religious Harmony* 1, no. 2 (2024): 96–105. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4819>.
- Mohammad, Nabil. “The Role of the Qur’ānic Principle of Wasatīyyah in Guiding Islamic Movements.” *Australian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018): 21–38. <https://ajis.com.au/index.php/ajis/article/view/103>.
- Mohammed, Tawffeeq A.S. “A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis.” *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (2024). <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.
- Monawer, Abu Talib Mohammad, Noor Naemah Abdul Rahman, Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al-Nahari, Abdul Karim Ali Luqman Haji Abdullah, and Achour Meguellati. “The Actualization of Maqāṣid Al-Sharī’ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework.”

- International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 5 (2022): 847–64. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293>.
- Muhammad Mumtaz Ali, and Muneer Muhammed Rafeeque. “Wasatiyyah (Moderation) as the Principle and Objective of the Shariah as a Solution for Preventing Violence and Extremism.” *Journal of Islam in Asia* 15, no. 2 (2018): 477–99.
- Muhardi, Sona, and Zulfikar Hasan. “Comparative Analysis Of Financing Schemes Through Ijarah Muntahiya Bittamlik With Murabahah In Indonesian Islamic Banking.” *MAFAHIM: Journal of Islamic Studies and Global Discourse* 1, no. 1 (2025): 306–14.
- Muslimin, J. M., Lutfi Chakim, and Fauzani. “Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf Al-Qardawi’s Perspective.” In *ICRI: International Conference on Recent Innovations*, 869–77, 2018. <https://doi.org/10.5220/0009919008690877>.
- Nafiu, Ahmed. “Application of Istishāb and Istihāsān in Islamic Law of Inheritance : An Analytical Study.” *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 8, no. 2 (2024): 142–56.
- Nasution, Lailan Azmi, Yulia Sari, Novita Sari Pasaribu, and Rahmayati. “Implementation of Maqashid Sharia Principles in Modern Islamic Financial Management.” In *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 6:3120–25, 2025.
- Oluwaseun, Saidu Sulaiman. “An Examination of The Major Madhhabs: A Case for Reunification.” *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 161–84. <https://malindojournal.um.edu.my/index.php/JSLR/article/view/40856/15246>.
- Putro, Dimas Handoyo, Nurwahidin, Mulawarman Hannase, Muhammad Cholil Nafis, Nur Fatwa, and Mohammad Izdiyan Muttaqin. “Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia Solutions in the Global Economic System.” *IJIS: Internasional Journal of Integrative Sciences* 3, no. 11 (2024): 1243–54. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>.
- Qal’ah Ji, Muhammad Rawas. *Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah Fi Dhau’ AlFiqh Wa Al-Syari’ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Nafa’is, 1999.
- Riyanto, Waryani Fajar. “Integrative-Intersubjective Type of Islamic Law Studies : The Shifting of Paradigms in Epistemology of Islamic Law at the Faculty of Shari’ a and Law , Sunan Kalijaga State Islamic University , Indonesia ( Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri – PTKIN.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 58, no. 1 (2024): 1–46.
- Saleh, Abdul Mun’im, and M Ilham Tanzilulloh. “The Conceptualization of Religious Moderation in Islamic Economic Jurisprudence: A Study of Al-Risalah by Imam Al-Shafi’i.” *Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 2 (2022): 234–47. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2>.
- Soofi, Ahmer Bilal. “International Law and Maqasid Al-Shariah.” *SSRN Electronic Journal*, 2024, 1–4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4937103>.
- Sutrisno, A. “The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8 (2022). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.
- Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata. “The Hanafi School of Islamic Jurisprudence Literature: A Historical Account.” *Journal of Islamic History and Manuscript* 2, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.7788>.
- Syamsuar, Ahmad Omar Chapakia, Amrizal Hamsa, and Amelia. “Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid’s Thingking about Principles for Effective Good Governance.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45–62. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>.
- Syarif, Muhammad Fazlurrahman, and Ahmet Faruk Aysan. “Usury-Free Capital through Sharia Fintech : Insights from Hanafi, Maliki, Al-Shafi’i, and Hanbali Madhhabs.” *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 6, no. 2 (2024): 215–32. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.51543>.
- Za’tari, “Ala” al-Din. *Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah Wa Amsilah Mu’ashirah*. Damaskus: Dar al-Ashma’, 2008.